

KONSEP LINDUNG NILAI (*HEDGING*) DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH

Ridho Cahyo Nugroho

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: ridho.cahyoo@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep lindung nilai (*hedging*) dalam transaksi keuangan syariah. Penelitian ini menganalisis pada akad *salam* dan akad *murabahah*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lindung nilai (*hedging*) sebagai pendekatan manajemen risiko untuk mengurangi risiko dengan membatasi kemungkinan terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakstabilan harga komoditas, nilai mata uang ataupun surat berharga. Akad *salam* dan akad *murabahah* dapat dijadikan sebagai lindung nilai (*hedging*) dalam transaksi keuangan syariah karena pada kedua akad telah disegel atau dikunci di awal pada saat akad. Oleh karena itu, dengan disegel atau dikuncinya harga di awal saat akad akan melindungi nilai di masa yang akan datang karena fluktuasi harga. Selain itu, tujuan lindung nilai adalah untuk mengurangi risiko dalam transaksi.

Kata Kunci: Lindung Nilai (*Hedging*), *Salam*, *Murabahah*, Risiko

ABSTRACT

The purpose of this research is to clarify the concept of hedging in Islamic financial transactions. This research analyzes the *salam* agreement and *murabahah* agreement. This research is descriptive research. Source of data used in this research using secondary data. The result indicate that the hedging is a risk management approach to reduce risk by limiting the possibility of loss caused by the instability of commodity prices, currency values or securities. *Salam* agreement and *murabahah* agreement can be used as a hedging in Islamic financial transactions since the both agreement has been sealed or locked at the beginning of the agreement. Hence, by sealing or locking the price at the beginning of the agreement will protect the value in the future due to price fluctuations. Moreover, the purpose of hedging is to reduce the risk in the transaction.

Key words: hedging, *salam* agreement, *murabahah* agreement, risk

PENDAHULUAN

Saat ini kondisi ekonomi Indonesia dalam posisi melemah. Gera (2015) menjelaskan situasi ini akan terus berlanjut, apabila tidak adanya kebijakan yang menyeluruh dan strategi yang tepat sasaran dari pemerintah. Kondisi di Indonesia saat ini juga dirasakan di perekonomian global. Seiring dengan gonjang-ganjing perekonomian global yang terjadi, lindung nilai atau biasa dikenal dengan sebutan *Hedging* menjadi topik hangat yang dibicarakan di kalangan pengusaha atau

pelaku bisnis. Dalam prakteknya, pelaksanaan praktik *hedging* di Indonesia masih belum optimal. Pada sektor perbankan, *hedging* merupakan bentuk pengelolaan risiko terhadap aset yang dimiliki. Pengusaha atau pelaku bisnis melakukan *hedging* berupa *cross currency swap* atas pokok utang dan pinjaman dalam bentuk valuta asing (valas) (Humas Setkab, 2014). Selain itu, pelaku bisnis juga melakukan *hedging* dengan menggunakan instrument lain. Praktik *hedging* memiliki beberapa macam instrument, namun di Indonesia dan juga Asia menggunakan instrument *hedging* berupa *forward* dan *cross currency swap* yang populer.

Istilah *hedging* dalam dunia keuangan yang dipergunakan sebagai suatu investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan risiko pada investasi lainnya. Lindung nilai bisa juga dipahami sebagai strategi yang dilakukan untuk mengurangi risiko bisnis yang tidak terduga di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut (Arifin, 2008).

Dibandingkan dengan industri perbankan konvensional, perbankan syariah masih belum dapat menggunakan instrumen lindung nilai yang ada sekarang seperti *forward*, *future*, *options* dan *swap*. Berbeda dengan konvensional, industri syariah dituntut untuk patuh pada aturan syariah. Posisi perbankan syariah tidak dapat terlepas dari kerangka pemikiran syariah, instrumen-instrumen tersebut diindikasikan mengandung unsur ketidaksempurnaan informasi dalam kontrak (*gharar*), transaksi berbasis bunga (*riba*) dan transaksi spekulatif (*maysir*) yang tidak diperkenankan dalam prinsip syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah belum bisa mengimplementasikan manajemen risiko yang efisien, khususnya yang berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang. Hal seperti ini mendorong upaya untuk mencari solusi yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan dalam pengelolaan risiko akibat fluktuasi nilai tukar bagi perbankan syariah (Zam et. al., 2009).

Menurut Halim dan Ahmad (2014), tujuan lindung nilai diperbolehkan dalam Islam, untuk mencapai tujuan lindung nilai telah disempurnakan sehingga penggunaan kontrak derivatif yang tidak terbuka untuk spekulasi yang akan mendominasi pasar dengan penawaran pada harga. Transfer risiko dalam Islam seharusnya tidak hanya memindahkan risiko, namun lebih menekankan pada pembagian risiko antara dua pihak.

Semua ulama memiliki definisi yang hampir sama tentang *hedging*, yang mana merupakan metode untuk mengurangi risiko pergerakan harga dengan mengambil posisi yang berlawanan di pasar derivatif untuk mengimbangi kerugian pasar likuiditas (pasar berjangka) dengan keuntungan yang wajar di pasar berjangka (pasar likuiditas). *Hedging* dapat juga disebut sebagai salah satu pendekatan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan membatasi kemungkinan terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat dari ketidakstabilan harga komoditi, nilai mata uang atau surat berharga. Lindung nilai dapat ditentukan bahwa harga jual yang disepakati dengan pembeli tidak akan mempengaruhi keuntungan yang diproyeksikan (Ahmad, 2014).

Kondisi di atas juga berkaitan dengan produk pembiayaan syariah yang jarang sekali digunakan di perbankan syariah, yakni akad *salam*. Pembiayaan dengan akad *salam* sebenarnya diakui eksistensinya di perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan dalam data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank

Indonesia mulai tahun 2003, pembiayaan dengan akad *salam* selalu ditampakkan dalam setiap laporan tahunannya. Namun sayangnya data menunjukkan bahwa akad *salam* sudah tidak lagi diterapkan diperbankan syariah (0,00%). Tidak hanya itu, Bank Indonesia selaku otoritas industri perbankan juga telah menetapkan standarisasi terhadap akad *salam* dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang tercantum dalam pasal 11 dan pasal 12. Selain itu juga disertai dengan adanya aturan baku tentang penerapan akuntansi akad *salam*, yang tercantum dalam PSAK No.103 tentang Akuntansi *Salam* yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (Devi, 2013).

Akad *salam* yang merupakan akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Transaksi *salam* dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau yang diinginkan pembeli untuk mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi *salam* diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Oleh karena itu, harus ada *hedging* untuk melindungi kemungkinan harga barang yang ditransaksikan naik ataupun turun (PSAK 103). Kondisi saat ini fluktuasi harga komoditas harga tidak menentu.

Selain akad *salam*, transaksi yang paling dominan dalam sektor syariah adalah *murabahah*. Akad *murabahah* memiliki pengaplikasian yang besar dibanding dengan akad yang lain. *Murabahah* memiliki pangsa pasar yang berkisaran dari yang tertinggi sebesar 62,4% (pada tahun 2005), dan yang terendah sebesar 54,9% (pada tahun 2011). Pada tahun 2011, walaupun memiliki presentasinya rendah, namun akad *murabahah* tetap dominan dari pada akad-akad yang lain (Simorangkir, 2014).

Menurut Wiroso (2011), *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Karena sifatnya yang tertangguh maka timbul pula risiko, pembatalan transaksi maupun terjadinya fluktuasi harga dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya *hedging* untuk melindungi kemungkinan suatu barang mengalami penurunan nilai harga maupun kenaikan nilai harga.

TINJAUAN PUSTAKA

Lindung Nilai (*Hedging*)

Lindung nilai berasal dari kata serapan *hedge*. Dalam dunia keuangan lindung nilai diartikan suatu investasi yang dilakukan untuk mengurangi ataupun meniadakan risiko pada suatu investasi lain yang dilakukan para pelaku bisnis. Lindung nilai adalah suatu strategi yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya risiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan (Muhtar, 2011).

Dalam dunia bisnis instrumen derivatif sudah dikenal para pelaku bisnis. Menurut Hanafi (2004), instrumen derivatif mempunyai potensi yang cukup besar

untuk membantu mengelola manajemen risiko. Instrumen derivatif merupakan instrumen yang nilainya diturunkan dari (*derived from*) nilai aset yang menjadi dasarnya. Instrumen derivatif mempunyai manfaat terutama untuk *hedge* (manajemen risiko) dan spekulatif. Berdasarkan itu, *hedging* berfungsi sebagai upaya untuk mengelola manajemen risiko.

Menurut Eiteman (2010), *hedging* (lindung nilai) adalah pengambilan suatu posisi, dalam memperoleh suatu arus kas, aset atau kontrak (termasuk kontrak *forward*) yang akan terjadi kenaikan atau penurunan nilai dan mengoffsetnya dengan suatu penurunan atau kenaikan nilai dari suatu posisi yang sudah ada. Berdasarkan hal itu, *hedging* berfungsi untuk melindungi pemilik dari kerugian yang dapat menimpa aset yang ada.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, menjelaskan Lindung Nilai (*al-Tahawwuth/Hedging*) atas Nilai Tukar adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar. Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah (DSN-MUI No. 96).

Lindung nilai mempunyai beberapa jenis menurut Darmanik (2014), yaitu Transaksi *Forward Hedging*, *Future Contract Hedging*. Transaksi Valuta asing *forward* diartikan sebagai transaksi valuta asing dimana tanggal penyerahan valuta (*value date*) berjarak lebih dari dua hari kerja dari kesepakatan tanggal transaksi (*deal date*) dengan kurs yang telah ditetapkan pada saat tanggal transaksi (*deal date*). Sedangkan *future contract hedging* pada prinsipnya sama dengan *forward contract hedging*. *Future contract hedging* digunakan perusahaan untuk melindungi atau melakukan perlindungan terhadap nilai transaksi yang sesuai dengan sifat *future market*.

Salam

Menurut Nurhayati (2013), pengertian *salam* adalah transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Menurut Wiyono (2013), *salam* adalah transaksi jual beli suatu barang antara penjual dengan pembeli yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkan sesuai yang disepakati, dimana waktu penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka.

Dalam PSAK 103, dijelaskan *salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fi'ih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati bersama sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, menjelaskan *salam* adalah jual beli suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Sumber hukum yang melandasi akad *salam* adalah Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermumalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya dengan benar...*”

Selain itu dalam Al hadist juga menyebutkan alasan yang berkaitan dengan akad *salam* yaitu:

“*Barang siapa melakukan jual beli salam, hendaknya ia melakukannya dengan ukuran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.*” (HR. Bukhari Muslim)

Praktik akad *salam* di lapangan haruslah memenuhi rukun yang menjadi prasyaratnya. Rukun itu adalah (1) adanya pelaku yang meliputi pembeli dan penjual, (2) adanya obyek yang jelas dan halal, (3) modal atau uang harus jelas, (4) adanya ijab dan kabul dengan jelas.

Akad *salam* mempunyai beberapa jenis menurut Zaky (2014), yaitu akad *salam* tunggal dan akad *salam* paralel. Jenis akad *salam* tunggal, penjual langsung bertindak untuk memenuhi pesanan dari pembeli. Hal ini karena penjual sanggup untuk memenuhi pesanan dari pembeli. Sedangkan jenis akad *salam* paralel, penjual melakukan akad *salam* pada pembeli, kemudian penjual melakukan pemesanan pada pemasok lain. Hal itu karena penjual tidak dapat memenuhi pemesanan secara langsung dari pembeli.

Murabahah

Menurut Nurhayati (2013), pengertian *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan menyatakan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bedanya *murabahah* dengan penjualan biasa yaitu penjual memberi tahu harga pokok barang tersebut dan keuntungan yang diinginkan kepada pembeli. Sementara dalam PSAK, dijelaskan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Praktik akad *murabahah* di lapangan haruslah memenuhi rukun yang menjadi prasyaratnya. Rukun itu adalah (1) adanya pelaku yang meliputi pembeli dan penjual, (2) adanya obyek jual beli (*mabi'*) yang jelas dan halal, (3) munculnya harga barang komoditas (*tsaman*) yang jelas, (4) terjadinya ijab dan kabul dengan jelas antara pembeli dan penjual.

Akad *murabahah* mempunyai dua jenis yaitu akad *murabahah* tanpa pesanan dan akad *murabahah* dengan pesanan. Menurut Wiroso (2011), jenis akad *murabahah* tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa adanya pemesanan dari pembeli. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan barang yang mungkin terbatas. Sedangkan jenis akad *murabahah* dengan pesanan, penjual melakukan pembelian barang ketika ada pemesanan dari pembeli. Hal ini dilakukan untuk menghindari pasokan persediaan yang menumpuk.

Risiko

Risiko bisa muncul kapan saja yaitu sebelum, ketika, dan setelah pengambilan keputusan dilakukan. Sering kali risiko muncul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari setiap pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti. Sebagaimana ketidakpastian di masa depan tidak dapat diketahui siapa saja (Wahyudi, 2013).

Risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kondisi seperti itu diakibatkan banyaknya ketidakpastian yang muncul secara alamiah. Ahli statistik mengungkapkan bahwa risiko adalah penyebaran

hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko juga dapat diartikan sebagai probabilitas sesuatu hasil / *outcome* yang berbeda dengan hasil / *outcome* yang diharapkan. Risiko dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu risiko yang dapat dihindari dan risiko yang tidak dapat dihindari. Sebuah lembaga keuangan tidak bisa dipisahkan dari risiko yang muncul dari usaha tersebut. Munculnya risiko dalam lembaga keuangan sering kali berkaitan dengan adanya hasil (*return*) (Sumar'in, 2012).

Kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan aktivitas bank. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Langkah-langkah yang perlu dilakukan bank syariah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif (PBI, 2011).

Risiko mempunyai beberapa jenis menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu (1) Risiko kredit, (2) Risiko Pasar, (3) Risiko Likuiditas, (4) Risiko Operasional, (5) Risiko Hukum, (6) Risiko Reputasi, (7) Risiko Strategik, (8) Risiko Kepatuhan, (9) Risiko Imbal Hasil, (10) Risiko Investasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian disusun dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu penelitian dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian studi deskriptif (*descriptive study*) merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasional, industri atau perspektif lain (Indriantoro dan Supomo, 1999).

Sumber data penelitian merupakan suatu hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian diperlukan cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat dilakukan dengan baik dan berjalan lancar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumentasi. Pengumpulan data menurut (Nazir, 2011) adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Salam

Akad *salam* merupakan kegiatan pemesanan suatu barang. Akad *salam* dilakukan dalam bidang pertanian, seperti yang telah dijelaskan oleh para ahli. Tujuan dasar dari kontrak pembiayaan akad *salam* ini adalah untuk memenuhi

kebutuhan petani kecil yang membutuhkan uang untuk menanam tanaman mereka dan untuk memberi makan keluarga mereka sampai saat panen. Pembiayaan ini menguntungkan bagi kedua belah pihak yang mana petani menerima uang, sementara pihak perbankan biasanya membayar harga di tingkat yang lebih rendah. Selain itu, perbankan dapat juga meminta petani untuk memberikan jaminan. Jaminan itu adalah hak tanggungan dan hak jaminan pribadi seperti harta benda yang dimiliki oleh petani. Dengan menggunakan pembiayaan akad *salam* petani dapat berhemat sekitar 25% dari penggunaan pembiayaan usaha taninya (Kaleem, 2008). Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pembiayaan akad *salam* lebih baik digunakan oleh petani dari pada pembiayaan konvensional (Affandi, 2014).

Penerapan transaksi *salam* dalam dunia perbankan masih belum optimal, bahkan sebagian besar bank syariah tidak menawarkan transaksi *salam* ini. Hal itu dikarenakan persepsi masyarakat yang sangat kuat bahwa bank termasuk bank syariah, merupakan institusi untuk membantu masyarakat jika mengalami kendala likuiditas. Statistik perbankan syariah untuk bank umum syariah hanya mencatatkan angka 0 % dan untuk di BPRS jumlahnya hanya sedikit (Affandi, 2014). Hal ini berbeda dengan di negara-negara lain yang mencatatkan angka persentase yang cukup besar. Sebagaimana disebutkan dalam data Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2009 hingga bulan Juni 2015, komposisi pembiayaan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah 2009 sampai Juni 2015

Miliar Rupiah (in Billion IDR)

Akad	Tabel 18. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)																				Contract
	2009	2010	2011	2012	2013	2014					2015					Total					
						Jun ^{*)}	Jul ^{*)}	Agus ^{*)}	Sep ^{*)}	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar		Apr	Mei	Jun ^{*)}		
Akad Mudharabah	6.597	8.631	10.229	12.023	13.625	14.312	14.559	14.277	14.356	14.371	14.307	14.354	14.207	14.147	14.136	14.388	14.906	14.906	Mudharabah		
Akad Musyarabah	10.412	14.624	18.960	27.667	39.074	45.648	46.739	47.353	48.611	48.627	50.005	49.387	49.416	49.686	51.721	52.672	54.033	54.033	Musyarabah		
Akad Murabahah	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565	114.322	114.128	114.002	114.891	115.088	115.602	117.371	115.979	116.268	117.358	117.210	117.777	117.777	Murabahah		
Akad Salam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Salam		
Akad Iztihna	423	347	326	376	582	563	578	582	585	590	618	633	630	645	651	664	678	678	Iztihna		
Akad Ijarah	1.305	2.341	3.839	7.345	10.481	10.594	10.673	10.564	11.020	11.179	11.464	11.620	11.418	11.367	11.386	11.454	11.561	11.561	Ijarah		
Akad Qardh	1.829	4.731	12.937	12.090	8.995	7.697	7.402	7.206	7.100	6.629	6.380	5.965	5.628	5.429	5.459	5.138	4.938	4.938	Qardh		
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Others		
Total	46.886	68.181	102.655	147.505	184.122	193.136	194.079	193.983	196.563	196.491	198.376	199.330	197.279	197.543	200.712	201.526	203.894	203.894	Total		

*) Angka-angka diperbaiki
) Angka-angka sementara
*) Revisi data BUS-UUS mulai bulan Mei 2014 berdasarkan LSMN
*) Revisi data BUS-UUS began in May 2014 based on LSMN

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah OJK, 2015

Kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Bisnis yang dijalankan akan menimbulkan konsekuensi, yaitu keuntungan dan kerugian. Suatu bisnis tidak dapat dijamin bahwa akan mengalami keuntungan atau kerugian. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang terbebas dari risiko (Wahyudi, 2013).

Kegiatan bisnis dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Masing-masing pihak memiliki peranan sendiri-sendiri. Dalam suatu transaksi pihak penjual dan pembeli mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Dari masing-masing pihak akan menghadapi risiko yang berbeda. Dalam akad salam, penjual belum tentu mempunyai barang pada saat akad.

Tabel 4.3 Risiko yang ditanggung antara Pembeli dan Penjual

Pembeli	Penjual
Hilangnya modal yang diberikan di	Tidak dapat menyerahkan barang pada

awal saat kontrak	waktu yang disepakati atau jatuh tempo
Penyerahan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati	Barang tidak ada pada waktu yang disepakati atau jatuh tempo
Penyerahan barang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati	

Sumber: Penulis, 2016 (diolah)

Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi oleh bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh bank dan telah diperjanjikan di awal. Oleh karena itu, kegagalan debitur dalam melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar (Wahyudi et al, 2013).

Akad jual beli *salam* memiliki risiko yang cukup besar dalam bidang pertanian musiman seperti cuaca buruk ataupun hama penyakit, antara risiko yang besar dengan *cost* serta keuntungan tidak sebanding, barang yang dipesan saat jatuh tempo tidak ada dan kualitasnya tidak bagus. Harus memiliki tempat penyimpanan atau gudang, harga tidak bisa ditentukan setelah panen, waktu penyerahan yang harus menunggu dan hasil panen tidak sesuai dengan harapan. Dengan demikian risiko cukup besar terdapat pada akad jual beli *salam* dalam bidang pertanian yang harus ditanggung (Affandi, 2014).

Tidak ada persyaratan bagi debitur untuk memiliki lahan pertanian. Bukankah ada larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki ("*la tabi' ma laysa 'indaka*"). Dalam jual beli *salam* tidak diperbolehkan untuk memastikan dari hasil pertanian dari lahan dan ladang tertentu. Penetapan lahan atau ladang berkonsekuensi risiko adanya *gharar* dan merupakan bentuk jual beli ijon yang dilarang. Ketika terjadi gagal panen, debitur akan mengalami gagal dalam penyerahan barang pada pihak perbankan. Maka dari itu tidak ada persyaratan dalam penentuan hasil pertanian dari ladang tertentu. Dengan kondisi seperti ini, akad jual beli *salam* tidak bisa menetapkan dari satu lahan atau ladang saja, namun barang yang didapat haruslah ada pada waktu penyerahan barang (Wahyudi, 2013).

Seperti yang pernah dijelaskan, akad *salam* merupakan akad pembelian barang yang pembayarannya dilunasi atau dibayar di muka, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan bersama (Yaya, 2014). Dari definisi diatas, akan memunculkan risiko dalam akad jual beli *salam*. Risiko itu terjadi karena kegagalan debitur dalam mengirim barang tepat waktu atau gagal dalam menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam kontrak. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu tindakan dalam mencegah dan mengurangi terjadinya risiko.

Allah SWT memerintahkan manusia untuk selalu berusaha mendapatkan keberuntungan dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, seperti dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an berikut:

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran". (QS. Al-Ashr 1-3).

Ayat di atas merupakan sebagian dari firman Allah SWT yang bertujuan untuk memotivasi manusia agar selalu berupaya menghindari kerugian dan mendapatkan keberuntungan. Petunjuk tersebut di atas tidak hanya berlaku untuk kerugian atau keberuntungan di akhirat saja, melainkan juga di dunia. Salah satu bentuk upaya manusia untuk mengurangi kerugian di dalam bermuamalah adalah dengan mengurangi berbagai risiko yang bisa terjadi. Upaya manusia untuk mengurangi risiko kerugian yang kemungkinan terjadi tanpa diharapkan dapat dilakukan dengan melakukan lindung nilai (*hedging*) (Pertiwi, 2014).

Menurut al-Suwailem (2006) dalam karya Ahmad (2014), istilah lindung nilai (*hedging*) digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan untuk menetralkan risiko tersebut. *Hedging* (lindung nilai) juga digambarkan sebagai suatu proses untuk mencapai stabilitas harga yang bertujuan untuk melindungi pelanggan atau pembeli dari peningkatan harga yang mendadak. Dalam konteks pengelolaan aset dan kewajiban, lindung nilai sangat penting untuk dapat mengimbangi setiap ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban dari perusahaan seperti tanggal jatuh tempo pembiayaan jangka panjang dan deposito jangka pendek (Obiyathulla, 2007; Suhaimi, 2008; Wajdi & Smolo, 2009 oleh Ahmad (2014)).

Akad jual beli *salam* dilakukan dengan pembayaran di awal atau di muka dan dengan penyerahan barang pesanan dikemudian hari sesuai kesepakatan. Menurut penulis, bahwasanya harga barang sudah dikunci di awal pada saat akad sesuai kesepakatan. Hal itu termasuk lindung nilai, karena harga sudah ditentukan di awal saat akad. Dimana pihak pembeli maupun pihak penjual yang tidak tahu akan fluktuasi harga barang yang terjadi dimasa yang akan datang, yang tidak diketahui. Saat ini nilai tukar cenderung tidak stabil, fluktuasi harga yang tidak menentu.

Agama Islam membolehkan jual beli dengan cara *salam*, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan serta penyerahan barang dikemudian hari. Hal yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *ghoror* (untung-untungan) (Badri, 2009). Harga barang sudah dikunci atau disepakati diawal dan dibayar, dengan begitu pihak pembeli dan pihak penjual tidak mengalami unsur ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Pihak pembeli mendapatkan keuntungan berupa:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.
2. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan barang yang diperlukannya tersebut.

Sedangkan penjual juga akan mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya:

1. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.

2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Oleh karena itu, akad jual beli *salam* dapat dijadikan sebagai lindung nilai (*hedging*) yang baik dalam melakukan transaksi syariah. Lindung nilai (*hedging*) dapat disebut sebagai salah satu pendekatan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan membatasi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakstabilan harga komoditas, nilai mata uang atau surat berharga (Ahmad, 2014).

Industri perbankan syariah sebagai fasilitator kegiatan transaksi keuangan yang komprehensif, termasuk fasilitator kegiatan perdagangan internasional (*trade finance*), instrumen lindung nilai ataupun skema dan mekanisme yang dapat meminimalkan pengaruh negatif dari fluktuasi indikator keuangan menjadi sangat penting. Dalam industri konvensional instrumen lindung nilai (*hedging*) yang dipakai antara lain seperti *forward*, *future*, *options*, dan *swap*. Sementara itu berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah masih belum dapat menggunakan instrumen lindung nilai yang ada seperti *forward*, *future*, *options* dan *swap* (Zam, 2008). Perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah, membuat perbankan syariah belum dapat menggunakan instrumen lindung nilai (*hedging*) yang sudah dipraktikkan industri konvensional. Tabel 4.4 dibawah menunjukkan perbandingan antara instrumen lindung nilai diantaranya *forward*, *future*, dan *salam*. Ketiganya mempunyai perbedaan pada kriterianya masing-masing.

Tabel 4.4 Perbedaan antara *Salam*, *Forward*, dan *Future*

	<i>Salam</i>	<i>Forward</i>	<i>Future</i>
Penentuan harga dan kuantitas produk yang akan dikirim	Saat kontrak dibuat	Saat kontrak dibuat	Saat kontrak dibuat
Pengiriman barang	Dimasa depan sesuai dengan kontrak	Dimasa depan sesuai dengan kontrak	Tidak harus ada pengiriman karena pembeli atau penjual dapat menutup kewajibannya dengan bertukar posisi. Misalnya, Tn. A menjual 1.000 kg beras untuk pengiriman 3 bulan kemudian. Setelah kontrak beerjalan 2 minggu penjual dapat menutup posisi awal dengan menjadi pembeli

			beras sebesar 1.000 kg
Pembayaran oleh pembeli	Saat kontrak dibuat, pembeli harus melunasi seluruh nilai kontrak yang disetujui	Saat barang yang diterima dimasa depan sesuai dengan kontrak	Saat melakukan pembelian atau penjualan, investor harus menyimpan uang di <i>clearing house</i> dan setiap hari akan proses <i>mark-to-the-market</i> .
Barang yang menjadi objek kontrak	Barang yang halal dan mudah ditemui dipasar (<i>fungible</i>). Umumnya salam digunakan dalam kontrak jual beli produk pertanian.	Sesuai dengan kehendak pembeli dan penjual yang membuat kontrak <i>forward</i>	Barang yang ditransaksikan distandarisasi. Umumnya <i>future</i> memperjualbelikan komoditas dan aset keuangan
Tujuan dibuatnya kontrak	Memberikan modal kerja kepada penjual untuk memproduksi	Lindung nilai dan spekulasi	Lindung nilai dan spekulasi

Sumber: Nurhayati, 2013

Dalam akad jual beli *salam*, pihak penjual dan pembeli mempunyai *eksposure* "harga" pada saat *maturity*, hal ini dikarenakan oleh fluktuasi harga dikemudian hari (Danila, 2014). Berdasarkan hal itu, transaksi yang dilakukan telah terproteksi dan terkunci akan terjadinya fluktuasi harga. Transaksi termasuk lindung nilai dengan menetapkan harga di awal pada saat kontrak.

Akad *salam* menjual barang berdasarkan kriteria, dan bukan barang yang telah ditentukan. Dengan demikian, pada akad *salam* penjual bebas mendatangkan barang darimanapun asalkan sesuai dengan kriteria yang disepakati. Misalnya: Pada akad *salam*, A memesan barang kepada pedagang B berupa gabah dengan kriteria: Jenis Cisedani, hasil panen tahun 2009, dan dalam jumlah 1 ton. Dengan demikian, pedagang B bisa mendatangkan gabah yang dimaksud dari ladang sendiri atau dari membeli hasil ladang siapapun (Badri, 2009). Pembayaran dilakukan oleh A di muka secara tunai. Pesanan dikirim pada waktu yang disepakati. Oleh karena itu, pada akad salam barang harus jelas di awal pada saat kontrak.

Lindung nilai (*hedging*) dapat disebut sebagai salah satu pendekatan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi risiko sementara membatasi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakstabilan harga komoditas, nilai mata uang atau surat berharga. Selanjutnya, lindung nilai (*hedging*) dapat menentukan bahwasanya harga jual sudah disegel atau dikunci dengan pembeli tidak akan mempengaruhi keuntungan diproyeksikan sebagai orang yang memegang posisi di pasar likuiditas akan berusaha untuk mengurangi risiko-risiko

di pasar berjangka. Hampir semua peneliti setuju dengan pernyataan bahwa konsep hedging adalah untuk mengelola dan mengurangi risiko (Ahmad, 2014).

Akad Murabahah

Menurut Antonio (1999), dalam akad *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan ditentukan tingkat keuntungan yang disepakati sebagai tambahan. Jual beli al *murabahah* dilakukan ketika barang dan produk telah dimiliki oleh penjual pada saat negosiasi dan saat kontrak. Apabila barang dan produk tidak dimiliki oleh penjual, maka sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah KPP*).

Dalam penelitian Putra (2013), terdapat dua mekanisme yang dipraktikkan pada perbankan syariah. Sebagaimana praktik dalam penelitian Putra adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah memohon dibelikan kendaraan yang diinginkannya sesuai dengan spesifikasinya dengan jelas. Pihak bank akan mencari kendaraan yang diinginkan oleh nasabah pada *dealer*. Biasanya bank akan mencari pada *dealer* yang memiliki kerjasama dengan pihak bank. Setelah ditemukan kendaraan yang sesuai, maka pihak bank menghubungi nasabah dengan memberitahu harga pokok dan margin yang diambil bank. Apabila nasabah menyetujui penawaran itu, maka bank meminta nasabah melengkapi persyaratan. Setelah itu nasabah dan bank melakukan tahap-tahap yang dilakukan bank sampai pada akad *murabahah*.
2. Nasabah memohon dibelikan kendaraan yang diinginkannya sesuai dengan spesifikasinya dengan jelas. Pihak bank akan menyuruh terlebih dahulu nasabah tersebut untuk mencari kendaraan yang diinginkannya. Setelah nasabah menemukan kendaraan yang diinginkan, maka nasabah akan memberitahukannya ke bank. Bank akan menyurvei barang tersebut apakah layak untuk dibiayai atau tidak. Apabila sudah menyetujuinya, maka bank melakukan tahap-tahap yang harus dilakukan bank hingga sampai pada akad *murabahah*.

Praktik pada skema yang kedua di atas memang wajar dilakukan oleh pihak bank syariah. Hal itu dikarenakan yang membutuhkan pembiayaan adalah pihak nasabah (Putra, 2013). Hal ini didasari pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada perihal ketentuan umum yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Oleh karena itu, akad *murabahah* dengan praktik pada skema yang kedua bisa dilakukan oleh perbankan syariah.

Menurut penulis dari praktik yang dilakukan oleh bank syariah, pihak bank mencarikan barang yang diinginkan oleh nasabah sesuai dengan yang disepakati di awal pada saat akad. Di lain sisi, pada praktiknya perbankan syariah menyerahkan pada nasabah untuk mencari barang yang sesuai dengan keinginan atau kesepakatan bersama saat akad. Dua praktik ini yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia.

Pada praktiknya di perbankan syariah, pembiayaan akad *murabahah* merupakan jenis skema pembiayaan yang paling banyak diminati dan merupakan skema pembiayaan dengan jumlah penyaluran cukup besar seperti yang tercatat dalam tabel 4.1 komposisi pembiayaan perbankan syariah tahun 2009 sampai Juni

2015. Mungkin pihak bank menginginkan keuntungan. Meskipun manajer bank berusaha menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitas (Arifin, 2009).

Masa depan perbankan syariah sangat ditentukan kemampuan manajemen perbankan syariah dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi saat ini yang begitu cepat. Cepatnya perkembangan informasi dan teknologi serta inovasi keuangan dalam membuat sektor keuangan, tempat perbankan Syariah berada, menjadi semakin kompleks, dinamis, dan kompetitif. Kondisi seperti ini berpotensi meningkatkan risiko pada perbankan syariah dimana semua risiko harus dikelola (Wahyudi, 2013).

Salah satu syarat akad *murabahah* adalah penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli merupakan hal yang penting. Tak bisa dilepaskan dari risiko, maka penjual dan pembeli pasti akan menghadapi risiko. Risiko pada masing-masing pihak akan menanggung risiko yang berbeda-beda. Risiko itu dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1 Risiko yang di Tanggung antara Pembeli dan Penjual

Pembeli	Penjual
Tidak dapat membayar kewajiban atas transaksi	Pembeli terlambat dalam membayar
	Hilangnya barang setelah bank membeli dan sebelum diserahkan pada pembeli
	Pembatalan akad dari pembeli

Sumber: Penulis, 2016 (diolah)

Penerapan akad *murabahah* idealnya mengharuskan bank memiliki barang terlebih dahulu sebelum membuat akad pembiayaan jual beli dengan debitur. Memiliki barang terlebih dahulu bagi bank memberikan bank konsekuensi, seperti tidak lakunya barang, nilai barang turun, barang rusak atau hilang, biaya penyimpanan dan sewa gedung. Dengan berbagai risiko ini, bank syariah cenderung bersikap reponsif terhadap permintaan *murabahah*. Perbankan hanya akan membeli barang jika ada permintaan dari debitur (Wahyudi, 2013).

Seperti yang sudah dibahas, akad jual beli *murabahah* dengan mekanisme pembiayaan dengan penyerahan barang di awal dan pembayaran dikemudian, baik dalam bentuk angsuran atau dalam bentuk sekaligus (*lump sum*) (Karim, 2004). Berdasarkan penjelasan akad jual beli *murabahah* terdapat risiko yang mengikuti, yaitu debitur tidak dapat membayar angsuran ataupun pembayaran sekaligus di kemudian. Selain itu bank syariah ketika membeli barang yang diminta oleh debitur, maka pihak bank menanggung risiko kehilangan atau kerusakan pada barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada debitur.

Selain itu risiko gagal bayar dari debitur, risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah juga menghadapi risiko pasar. Bank harus harus merealisasi jual beli dengan pemasok terlebih dahulu dan tidak ada jaminan bahwa debitur pasti membeli. Ketika bank membeli barang dari pemasok dengan harga pasar, bank akan mengalami kerugian jika debitur batal beli. Karena sebelum ada barang pihak penjual dan pembeli tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli *murabahah* (Wahyudi, 2013).

Risiko legal juga bisa terjadi pada saat bank Islam melakukan inovasi produk-produk perbankan Islam yang belum memiliki payung hukum. Misalkan, saat bank Islam melakukan akad *murabahah*, bank Islam harus memiliki komoditas *murabahah* yang pada umumnya harus dibeli terlebih dahulu dari pemasok. Setelah bank memiliki aset secara penuh, barulah bank boleh menjualnya kepada nasabah dalam bentuk akad *murabahah*. Secara legal, skema ini memerlukan dua kontrak yang berbeda, dan jika dilakukan akan meningkatkan biaya transaksi pada bank Islam. Kondisi ini terkesan memaksa bank Islam untuk menjalankan skema *murabahah* seperti yang banyak dipraktikkan saat ini. Bank meminta nasabah untuk memilih sendiri komoditas yang diinginkannya, setelah itu seolah-olah nasabah akan diminta menjadi wakil bank dalam membeli komoditas tersebut. Selanjutnya, jika aplikasi pembiayaan *murabahah* disetujui, maka bank akan mentransfer langsung dana tersebut ke rekening nasabah sekaligus melakukan pendebitan otomatis dalam rangka pembayaran ke pemasok (Wahyudi, 2013). Akhirnya, hanya ada satu akad yang perlu dibuat bank atas pembiayaan *murabahah* ini. Hal seperti ini, menurut penulis kondisi yang semakin berkembang, pihak bank menuntut untuk membuat akad *murabahah* berbeda dalam praktiknya.

Dalam konteks ekonomi perbankan Islam, akad *murabahah* adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia komoditi dan nasabah yang memesan untuk membeli komoditi. Bank akan memperoleh keuntungan (*gain*) dari jual-beli yang disepakati bersama tersebut. Konsep perdagangan berjangka pada akad *murabahah*, pada dasarnya merupakan konsep bisnis yang mengacu pada konsep bisnis secara Islam. Dalam konsep itu, setiap pihak dilarang memungut keuntungan bunga atau riba. Dan nilai keuntungan yang diperoleh tidak ada unsur gambling yang mengarah pada perjudian (Subagiyo, 2012).

Dalam PSAK dijelaskan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam akad jual beli *murabahah* barang diserahkan di awal dengan pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau dalam bentuk sekaligus (Karim, 2004). Tetapi di Indonesia akad jual beli *murabahah* biasanya dengan menggunakan pembayaran dalam bentuk angsuran. Hal itu sudah umum dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

Akad jual beli *murabahah*, dilakukan dengan menetapkan harga di awal pada saat akad. Menurut penulis, pada saat itu dilakukan lindung nilai dengan cara mengunci harga suatu barang di awal pada saat kontrak. Karena pada masa yang akan datang suatu harga bisa jadi naik atau bahkan turun. Berdasarkan hal itu, akad *murabahah* termasuk lindung nilai karena menghindari dari terjadinya fluktuasi harga.

Akad jual beli *murabahah*, dilakukan dengan menetapkan harga di awal pada saat akad. Menurut penulis, pada saat itu dilakukan lindung nilai dengan cara mengunci harga suatu barang di awal pada saat kontrak. Karena pada masa yang akan datang suatu harga bisa jadi naik atau bahkan turun. Berdasarkan hal itu, akad *murabahah* termasuk lindung nilai karena menghindari dari terjadinya fluktuasi harga.

Pada akad *murabahah*, pembeli akan mendapat lebih besar keuntungan yang didapat. Menurut penulis, pembeli lebih terlindungi dari risiko yang

mungkin saja terjadi. Sebagian besar risiko akan dihadapi oleh penjual, hal itu dapat dilihat pada tabel 5.1 Risiko yang ditanggung antara pembeli dan penjual. Jadi dalam akad *murabahah* pihak pembeli lebih diuntungkan.

Akad jual beli *murabahah* di desain untuk *risk sharing* antara bank dengan customer ketika terjadi akad jual beli *murabahah* dalam waktu yang panjang (*long-term asset purchase arrangement*) (Suwailem, 2006). Jika terjadi kenaikan *return*, dalam kontrak *murabahah* dengan pembayaran yang diangsur tidak diperbolehkan adanya kenaikan harga yang sudah disepakati karena harga ini merupakan hutang. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk melindungi kedua belah pihak dari fluktuasi *return*? Mekanisme perjanjiannya sebagai berikut: pada saat *rate of return* naik atau tinggi, maka customer diharuskan untuk membayar angsurannya lebih banyak, dengan konsekuensi berkurangnya periode pembayaran hutang. Bagi bank, mendapatkan lebih banyak kas akan memberikan *opportunity* untuk diinvestasikan kembali. Jika *rate of return* turun atau rendah, maka customer bisa membayar angsurannya lebih sedikit, dengan konsekuensi bertambahnya periode pembayaran hutang. Bagi bank, keuntungannya adalah mendapatkan keamanan di dalam pembayaran hutang customer.

Jadi berdasarkan hal-hal di atas fluktuasi *rate of return* dicerminkan dalam fluktuasi periode pembayaran angsuran. Karena perubahan jumlah pembayaran angsuran dan periode pembayaran angsuran dibuat dengan persetujuan bersama pada saat *rate of return* berubah, maka perdebatan bisa dihindari. Akad jual beli *murabahah* merupakan akad yang menyeimbangkan kewajiban dan hak kedua belah pihak dalam suasana yang *cooperative* (Suwailem, 2006) (Danila, 2014).

Dalam penelitian, lindung nilai (*hedging*) dapat disebut sebagai salah satu pendekatan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi risiko, sementara itu juga membatasi kemungkinan terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakstabilan harga komoditas, nilai mata uang atau surat berharga. Selanjutnya, lindung nilai dapat menentukan bahwa harga jual disegel dengan pembeli, tidak akan mempengaruhi keuntungan diproyeksikan sebagai orang yang memegang posisi di pasar likuiditas yang akan berusaha untuk mengurangi risiko-risiko di pasar berjangka. Mengingat hampir semua peneliti setuju dengan pernyataan bahwa konsep lindung nilai (*hedging*) adalah untuk mengelola dan mengurangi risiko, maka dapat disimpulkan bahwa konsep ini adalah yang paling tepat (Ahmad, 2014). Menurut penulis, pernyataan di atas dapat aplikasikan dengan akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli dengan menetapkan harga barang di awal saat kontrak akad. Hal ini bisa dikatakan harga komoditi telah disegel atau dikunci di awal. Oleh karena itu *murabahah* termasuk lindung nilai dalam transaksi.

PENUTUP

Hedging dapat disebut sebagai salah satu pendekatan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi risiko sementara membatasi kemungkinan terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakstabilan harga komoditas, nilai mata uang ataupun surat berharga. Lindung nilai (*Hedging*) dapat menentukan bahwa harga jual disegel atau dikunci dengan pembeli tidak akan mempengaruhi keuntungan yang diproyeksikan.

Penelitian ini menganalisis konsep lindung nilai pada dua akad, yaitu akad *salam* dan *murabahah*. Akad *salam* dan akad *murabahah* merupakan akad yang kontras dalam penerapannya, akad *salam* belum optimal diterapkan dan sebaliknya akad *murabahah* menjadi unggulan pembiayaan di perbankan syariah.

Akad *salam* merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi atau dibayar di muka, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan bersama. Akad jual beli *salam* dengan pembayaran di awal atau di muka dan dengan penyerahan barang pesanan dikemudian hari sesuai kesepakatan. Akad *salam* harga barang yang dijual telah disegel di awal. Oleh karena itu, akad *salam* dapat dijadikan sebagai lindung nilai, karena akad *salam* melindungi harga dimasa yang akan datang yang tidak semua tahu akan terjadinya fluktuasi harga.

Akad *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Penerapan akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling besar dan menjadi unggulan. Sebagian besar perbankan syariah menggunakan akad *murabahah* dalam pembiayaan.

Penentuan harga pada akad *murabahah* dilakukan di awal saat akad. Oleh karena itu, akad *murabahah* dapat dikatakan sebagai lindung nilai (hedging). Hal itu disebabkan harga pada akad *murabahah* telah disegel atau dikunci di awal. Dengan penetapan harga di awal akan melindungi harga dimasa yang akan datang. Hal itu dapat mengurangi risiko bahwa di masa yang akan datang fluktuasi harga tidak dapat ditebak.

Akad *salam* dan akad *murabahah* dapat dijadikan sebagai lindung nilai dalam transaksi keuangan syariah. Disegel atau dikunci harga di awal pada kedua akad merupakan lindung nilai untuk masa yang akan datang. Berdasarkan hal itu, dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi fluktuasi harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Anas. 2014. Makna Pembiayaan *Salam* Perspektif Perbankan Syariah dan Petani Di Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol 2, No. 2.
- Agustini, Erlina dan Ulum, Darul. 2010. *Manajemen Risiko Bank Syariah*. (Online), (<http://deoue.wordpress.com>, diakses 12 Oktober 2015)
- Agustiyanti. 2015. *BI: 47% Perusahaan Belum Melakukan Hedging*. (Online), (<http://www.beritasatu.com>, diakses pada 29 September 2015)
- Ahmad, Azlin A dan Halim, Mustafa A. 2014. *The concept of Hedging in Islamic Transactions*. Malaysia: The Nasional University of Malaysia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Bank Indonesia dan Taskuyah Institute.

- Arifin, Joyo. 2008. Kebijakan Hedging (Lindung Nilai) Dalam Menstabilkan Harga Komoditas Dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Badri, Muhammad Arifin. 2009. *Jual Beli As Salam*. (Online), (www.pengusahamuslim.com, diakses 9 November 2015)
- Badri, Muhammad Arifin. 2009. *Tanya Jawab: Perbedaan Antara Jual Beli Salam dan Jual Beli Barang yang Belum Dimiliki*. (Online), (www.pengusahamuslim.com, diakses 16 Januari 2016)
- Bagus, Denny. 2009. *Hedging: Hedging dan Teknik Hedging*. (Online), (<http://jurnal-sdm.blogspot.co.id>, diakses 11 September 2015)
- Bank Indonesia. 2011. *Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI2011 tentang Penerangan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. (Online), (www.bi.go.id, 19 Oktober 2015)
- Bappebti. 2012. *Fungsi Ekonomi Perdagangan Berjangka Komoditi*. (Online), (<http://www.bappebti.go.id>,)
- Bodie, Z and R. Merton. 1998. *Finance*. Prentice Hall.
- Buchori, Imam. 2009. Transaksi Derivatif dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Qanun*. Vol. 12, No. 2.
- Danila, Nevi. 2014. Inovasi Produk Syariah. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Volume 3, Nomor 2.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Devi, Abrista. 2013. *Analisis Masalah Pembiayaan Salam pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Bogor.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000*. Jakarta: Penulis.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000*. Jakarta: Penulis.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2015. *Fatwa DSN MUI Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015*. Jakarta: Penulis.
- Eiteman, David K. Stonehill, Arthur I. Moffett, Michael H. 2010. *Manajemen Keuangan Multinasional Edisi Kesebelas*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Fitch, Thomas P. 1990. *Dictionary of International Banking & Finance Terms*. Barron: United State of Amerika.
- Gera, Iris. 2015. *Perlambatan Ekonomi Indonesia Sangat mengawatirkan*. (Online), (<http://www.voaindonesia.com>, diakses pada 2 Agustus 2015)
- Hanafi, Mamduh M. 2004. *Manajemen Keuangan Edisi 2004/2005*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Harrison, Walter T. Horngren, Charles T. Thomas, C. William. Suwardy, Themim. 2011. *Akuntansi Keuangan*. Terjemahan Gania, Gina. 2011. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Hasmitha, Dwi dan Ja'far, Hotmal. 2012. Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 15, No. 2.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 103 tentang Akuntansi Salam*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Karim, Adiwarman. 2004. *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Djibril. 2015. *Rupiah melemah bank dalam kondisi koma*. (Online), (<http://www.republika.co.id>, diakses pada 8 Oktober 2015)
- Muhtar, Nurwahidah. 2011. *Strategi Lindung Nilai Berbasis Durasi*. (Online), (<http://nurwahidahmuhtar.blogspot.co.id>, diakses pada 13 Oktober 2015)
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasir, Moh. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nursella dan Idroes, Ferry. 2013. *Analisa Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*. (Online), (<http://blog.trisakti.ac.id>, diakses 28 November 2015)
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Komposisi Pembiayaan Syariah Menurut Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2015. *Statistik*. (Online), (www.ojk.go.id, diakses 13 Januari 2016)
- Pertiwi, Amira S. 2014. *Lindung Nilai (Hedging) dalam Islam*. (Online), (<http://forumstudiislamindonesia.blogspot.com>, diakses pada 2 Juli 2015)
- Putra, Andi R B. 2013. Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah Dengan Menggunakan Akad Murabahah. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Putro, Saptama H. 2012. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Instrumen Derivatif Sebagai Pengambilan Keputusan Hedging. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ramadiyah, Riski. 2014. Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal Kewirausahaan*. Volume 13, No. 4.
- Romansyah, Dadang. 2015. *Bertransaksi Sesuai Syariah*. Bandung: BMT itQan.
- Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. 2014. *Hedging: Praktik Lindung Nilai Bagi BUMN*. (Online), (<http://setkab.go.id>, diakses pada 29 September 2015)
- Siahaan, Hinsa. 2008. *Seluk beluk instrumen Derivatif*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo-Kompas Gramedia.
- Simorangkir, Iskandar. 2014. *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Subagiyo. 2012. *Memilih Kontrak Berjangka Murabahah*. Bappebti.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyudi, Imam. Dkk. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Wiyono, Slamet dan Maulamin, Taufan. 2013. *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Wulandari, Wahyu. 2008. *Analisis Kesesuaian Kebijakan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Dengan PSAK No. 59 Dan Prinsip Syariah*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Yaya, Rizal. Martawireja, Aji Erlangga. Abdurahim, Ahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuli, Goes. 2014. *Perlunya Hedging Ditengah Merosotnya Rupiah*. (Online), (<http://sharia.co.id>, diakses pada 2 Agustus 2015)
- Zaky, Achmad. 2014. *Akuntansi Lembaga Keuangan Islam: Akuntansi Akad Murabahah*. (Online), (<http://keuangan.lecture.ub.ac.id>, diakses pada 16 Januari 2016)
- Zaky, Achmad. 2014. *Akuntansi Lembaga Keuangan Islam: Akuntansi Akad Salam*. (Online), (<http://keuangansyariah.lecture.ub.ac.id>, diakses pada 16 Januari 2016)
- Zam, Agus F. Utomo, Setiawan B. dan Hadiano, Iwan K. 2008. Analisis Kesesuaian Instrumen *Hedge* Konvensional Terhadap Prinsip Syariah. *Media Riset Bisnis dan Manajemen*. Volume 8, No. 3.